

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS PENGENDARA ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN NGANJUK

Eni Yuli Sumarti, Sholahuddin Fathurrohman

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: yulisumarti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kabupaten Nganjuk. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis Pelaksanaan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kabupaten Nganjuk dan menganalisa kendala dan upaya dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas pengendara anak di bawah umur di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas penting bagi Pemerintah Daerah bersama Polres Nganjuk untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas melalui penyuluhan-penyuluhan, himbauan dan kampanye pendidikan berlalu lintas yang efektif. Penggunaan teknologi yang saat ini lagi tren/ramai-ramainya juga dapat membantu seperti penggunaan sosial media sebagai sarana pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kendala dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk yaitu dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan berlalu lintas yang baik dan santun di jalan, anak masih di bawah umur belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), juga faktor kurangnya pengawasan karena kesibukan orang tua, orang tua yang memanjakan anak serta faktor sosial dan lingkungan pergaulan anak yang kurang baik. Upaya yang dilakukan antara lain upaya preventif seperti diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti kegiatan "Polisi Sahabat Anak" dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah bersama Polres Nganjuk untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas melalui penyuluhan-penyuluhan, himbauan dan kampanye pendidikan berlalu lintas yang efektif dan upaya represif berupa penindakan tegas apabila anak belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan tilang baik saat ada operasi atau tidak serta penindakan memberi sanksi hukum bila diperlukan. Di Polres Nganjuk sendiri dengan melakukan operasi zebra, operasi patuh keselamatan operasi patuh semeru, operasi ketupat dan operasi lilin. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur mengedepankan konsep *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah dengan memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, menjaga kepatutan dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas. Anak Di Bawah Umur

ABSTRACT

This study examines the Implementation of Traffic Accident Management for Underage Drivers in the Legal Area of Nganjuk Regency. The purpose of this paper is to analyze the implementation of traffic accident management involving underage drivers in the jurisdiction of Nganjuk Regency and to analyze the obstacles and efforts in managing traffic accidents involving underage drivers in Nganjuk Regency. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that the implementation of prevention and reducing the number of traffic violations is important for the Regional Government together with the Nganjuk Police to continue to increase awareness and knowledge about traffic regulations through counseling, appeals and effective traffic education campaigns. The use of technology which is currently trending/popular can also help, such as using social media as a means of traffic safety education. Obstacles in handling traffic accidents involving minors in the jurisdiction of Nganjuk Regency are the lack of knowledge and understanding of the community about good and polite traffic rules on the road, minors do not yet have a driving license (SIM), as well as factors such as lack of supervision due to busy parents, parents who spoil their children, and social factors and the child's social environment which are not good. Efforts made include preventive efforts such as conducting socialization in schools such as the "Child Friendly Police" activity and coordinating with the sub district, district, local government together with the Nganjuk Police to continue to increase awareness and knowledge about traffic regulations

through counseling, appeals and effective traffic education campaigns and repressive efforts in the form of strict action if children do not yet have a driving license (SIM) and violate traffic regulations can be subject to a ticket whether there is an operation or not and action is given legal sanctions if necessary. At the Nganjuk Police itself, they carried out the Zebra operation, the Safety Compliance operation, the Semeru Compliance operation, the Ketupat operation and the Candle operation. In resolving cases of traffic accidents involving minors, the concept of restorative justice is prioritized with the aim of realizing the diversion of the process of resolving criminal acts outside the criminal justice process and resolving them through a deliberation process by paying attention to the welfare and responsibility of the child, avoiding negative stigma, and maintaining propriety and public order.

Keywords: *Traffic Accidents. Minors*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan aspek yang sangat penting agar negara dapat berjalan dengan baik, tanpa keberadaan hukum maka tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Dalam konteks pengaturan transportasi di Indonesia, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹

Kecelakaan lalu lintas tidak jarang pelakunya anak di bawah umur yang mengakibatkan adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya kecelakaan itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.² Praktik di tengah-tengah masyarakat, sudah sering berlangsung dengan penyelesaian yang bersumber pada kesepakatan dengan memberikan ganti kerugian dalam bentuk santunan kepada pihak yang menjadi korban, sebagaimana sanksi yang telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Semakin maraknya kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Nganjuk yang melibatkan anak di bawah umur perlu menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah (dalam hal ini pihak kepolisian yang menangani lalu lintas). Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelakunya masih anak di bawah umur. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan yaitu oleh pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), ataupun tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas, berboncengan lebih dari 2 orang, mengubah bodi kendaraan dan lain sebagainya.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kesadaran

¹ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Hamzah Muhammad D. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, 2018

hukumnya dan pengawasan orang tua serta orang tua yang memanjakan anak. Mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan dikalangan anak-anak dan dimana-mana sering kita melihat anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan bermotor. Terkadang faktor yang menyebabkan anak-anak sudah mengendarai motor adalah karena faktor lingkungan pergaulan anak dan/atau keadaan yang mendesak, sebagai contoh seperti orang tua yang sangat sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah atau kemana-mana, sehingga orang tua pun mengizinkan anaknya berkendara kemanapun mereka mau.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati sesama dan juga mematuhi peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 105 dan Pasal 106.

Secara yuridis anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka berat tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian khusus terhadap pelaku anak dibawah umur penyelesaiannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengertian anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tetap harus di proses sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, disinilah peran aktif kepolisian yang menangani lalu lintas sangat diharapkan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur serta peran orang tua sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan berlalu lintas yang baik dan benar agar anak tidak diizinkan menggunakan kendaraan bermotor, karena secara aturan anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Masalah yang dirumuskan adalah: bagaimana pelaksanaan penanggulangan kecelakaan lalu lintas pengendara anak di bawah umur di Kabupaten Nganjuk serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum dan Orang Tua untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas pengendara anak di bawah umur di Kabupaten Nganjuk.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus dalam melakukan analisa terhadap kasus pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian dilakukan di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk dengan wawancara, data statistik dan studi kasus kecelakaan lalu lintas pengendara anak di bawah umur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi kasus, Adapun metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menganalisa data dan fakta yang diperoleh, kemudian mempelajari menurut

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

teori, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli.

Landasan teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil. Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.⁴ Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.⁵

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 faktor antara lain:⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pelindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁷

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹

Seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas disebut anak yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

⁶ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005

⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

berhadapan dengan hukum yang dimana akan mendapatkan konsekuensi atas semua yang dialaminya. Tak hanya pelaku namun juga korban serta saksi mata memiliki konsekuensi yang harus diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas akan mendapat perlindungan hukum karena belum bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Semua yang terjadi pada anak itu masih menjadi tanggungan orang tua. Akan tetapi anak sebagai pelaku tentu menerima hak dan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, anak akan melalui tahapan dalam sistem peradilan pidana. Pemberian hak dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi peradilan pidana atau yang berurusan dengan hukum.¹⁰

3. Teori Sosiologi Hukum

Pendidikan mengajarkan anak tentang kedisiplinan dalam berlalu lintas atau mengendarai kendaraan di jalan raya dimulai dari rumah, dengan orang tua yang memanjakan anak, kurang perhatian orang tua terhadap anak serta mengijinkan anak yang masih di bawah umur justru bukan menunjukan rasa kasih sayang orang tua kepada anak tetapi malah menjadi boomerang untuk mencelakai anak itu sendiri. Sementara semakin maraknya kecelakaan pelakunya anak di bawah umur karena belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) sebagai salah satu syarat untuk memiliki surat ijin mengemudi (SIM).

Pola didik orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa

memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan".

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹¹

Fenomena yang saat ini yang berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anak-anak.¹²

Faktor-faktor pendorong dari luar yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak sekolah yaitu:¹³

- a. Faktor keluarga
- b. Faktor pergaulan dan lingkungan anak
- c. Faktor Minimnya pengetahuan mengenai lalu lintas
- d. Hanya patuh ketika ada petugas
- e. Faktor usia.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara

¹⁰Seminar Nasional *Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas*, & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, *Telp.* (0271) 719552 isnainiumifadbilah@gmail.com

¹¹Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007

¹²JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan) <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary>

Vol. 13 Issue. 1, (2024)
<https://doi.org/10.56943/judiciary.v13i1.235> ISSN (1858-3865)

¹³Unizar Recht Journal Volume 2 No. 2, Juli 2023 open access at : <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Anak di Bawah Umur di Kabupaten Nganjuk

Pelanggaran lalu lintas dengan pengendara anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk menurut Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Nganjuk Iptu. Hery Buntoro masih tinggi dan banyak dilakukan oleh pelajar.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Iptu. Hery Buntoro selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk menyatakan bahwa anak-anak atau pelajar sering tidak menyadari bahaya yang akan terjadi bila melakukan pelanggaran lalu lintas, anak sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm, tidak ada spion, berboncengan lebih dari dua dan terkadang mengendarai dengan kecepatan tinggi atau kebut-kebutan di jalan. Ketika sampai terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal bisa sampai luka berat seperti patah tulang, gegar otak bahkan bisa luka parah sampai meninggal dunia.¹⁵

Kecelakaan lalu lintas beragam baik dari proses kejadian maupun faktor penyebab. Menurut proses kejadiannya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kecelakaan tunggal yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir atau selip dan terguling akibat ban pecah;
2. Kecelakaan ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.
3. Kecelakaan tabrak lari adalah kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polisi tanpa alasan yang patut.¹⁶

4. Kecelakaan beruntun atau karambol yaitu peristiwa kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan atau lebih kendaraan yang saling menabrak dalam urutan beruntun dalam waktu dan tempat yang sama.

Kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur atau pelajar di Kabupaten Nganjuk menjadi perhatian khusus Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk, terutama seorang pelajar atau anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Nganjuk saat berangkat sekolah ada yang melanggar lalu lintas karena tidak menggunakan helm, spion motornya hanya satu dan melanggar marka rambu-rambu di jalan raya dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi kebut-kebutan di jalan raya. Kejadian tersebut terjadi saat anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk melaksanakan kegiatan penampilan pagi, saat diberi peringatan pelajar tersebut tidak menghiraukan bahkan bicara yang kurang baik (mengumpat) kepada anggota yang bertugas.¹⁷

Kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan diproses dengan berita acara pemeriksaan cepat. Proses ini dalam perkara pidana seperti halnya tindak pidana ringan. Terhadap pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”¹⁸

¹⁴Hasil wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Nganjuk Iptu. Hery Buntoro

¹⁵Hasil wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Nganjuk Iptu. Hery Buntoro

¹⁶Merujuk Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷Hasil wawancara dengan Aipda. Andy Kristyawan, selaku anggota penyidik Satlantas Polres Nganjuk

¹⁸Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur dari data statistik di Polres Nganjuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024 dalam penyelesaiannya sebagian besar diselesaikan dengan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi dan tidak sampai menempuh proses hukum di tahun 2022 sebanyak 8 kasus, di tahun 2023 sebanyak 9 kasus dan di tahun 2024 sebanyak 10 kasus.

Keadilan restoratif atau *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak masalah kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku anak dilakukan dengan cara diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pada proses diversifikasi ini wajib memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, menjaga kepatutan dan ketertiban umum.¹⁹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir, bagi anak harus diupayakan pengenaan hukuman dalam bentuk lain apabila dimungkinkan.²⁰

2. Kendala dan Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara Anak di Bawah Umur di Kabupaten Nganjuk

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dengan pelaku dari kalangan pelajar pada tahun 2022-2024 terdapat 489 kasus dan sebagai korban sebanyak 1.519 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kalangan pelajar sebagai generasi terdidik yang seharusnya memiliki pengetahuan akan keselamatan berlalu lintas belum sepenuhnya memiliki

kesadaran akan hal tersebut. Lebih lanjut diperlukan peran dari Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk dalam melaksanakan upaya meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas di kalangan pelajar.

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dan orang tua untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas pengendara anak di bawah umur di Kabupaten Nganjuk diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah:²¹

1. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan tentang lalu lintas yang aman.
2. Faktor kurangnya pengawasan orang tua karena kesibukan orang tua yang pada akhirnya memanjakan anak
3. Faktor sosial dan lingkungan anak yang kurang baik.
4. Masih banyak anak yang belum memiliki SIM atau tidak memahami aturan jalan raya.
5. Faktor lainnya seperti kondisi jalan yang rusak, tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas yang jelas, atau tidak memiliki penerangan yang memadai, cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut sehingga mengurangi pandangan dalam berkendara juga dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan

Upaya dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yaitu:

1. Upaya preventif seperti diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti kegiatan “Polisi Sahabat Anak” dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah bersama Polres Nganjuk untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas melalui penyuluhan-penyuluhan, himbauan dan kampanye pendidikan berlalu lintas yang efektif. Penggunaan teknologi yang saat ini lagi tren/ramai-ramainya juga dapat membantu seperti

¹⁹ Rujukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Rujukan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Hasil wawancara dengan Iptu Hery Buntoro, Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres

penggunaan sosial media sebagai sarana pendidikan keselamatan berlalu lintas.

2. Upaya represif berupa penindakan tegas apabila anak belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan tilang baik saat ada operasi atau tidak serta penindakan memberi sanksi hukum bila diperlukan. Di Polres Nganjuk sendiri dengan melakukan kegiatan operasi zebra, operasi patuh keselamatan, operasi patuh semeru, operasi ketupat dan operasi lilin serta penindakan memberi sanksi hukum bila diperlukan.

D. KESIMPULAN

Kecelakaan lalu lintas yang diawali dengan pelanggaran oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan masih tinggi dimana kecelakaan lalu lintas yang terjadi berupa kecelakaan ganda, kecelakaan tunggal dan kecelakaan tabrak lari baik pelaku maupun korbannya kebanyakan anak di bawah umur. Pelaksanaan Penanggulangan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk terhadap perkara atau kasus yang melibatkan/dihadapi anak untuk penyelesaiannya mengedepankan cara diversi dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice* yang bertujuan untuk mewujudkan pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Pada proses diversi ini wajib memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, menjaga kepatutan dan ketertiban umum.

Kendala dalam penang- gulangan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan berlalu lintas yang baik dan santun di jalan, anak masih di bawah umur belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), juga faktor kurangnya pengawasan karena kesibukan orang tua, orang tua yang memanjakan anak dengan pemikiran daripada setiap hari berangkat sekolah menggunakan angkutan umum kalau dihitung-hitung selama 3 tahun bisa untuk beli kendaraan roda 2 atau sekarang dipermudah dengan sistem kredit

uang muka ringan, serta faktor sosial dan lingkungan pergaulan anak yang kurang baik.

Upaya dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yaitu:

1. Upaya preventif seperti diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti kegiatan “Polisi Sahabat Anak” dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah bersama Kepolisian Resor Nganjuk untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas melalui penyuluhan-penyuluhan, himbauan dan kampanye pendidikan berlalu lintas yang efektif. Penggunaan teknologi yang saat ini lagi tren/ramai-ramainya juga dapat membantu seperti penggunaan sosial media sebagai sarana pendidikan keselamatan berlalu lintas.
2. Upaya represif berupa penindakan tegas apabila anak belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan tilang baik saat ada operasi atau tidak dengan memanggil orang tua serta penindakan memberi sanksi hukum bila diperlukan. Di Polres Nganjuk sendiri dengan melakukan operasi zebra, operasi patuh keselamatan operasi patuh semeru, operasi ketupat dan operasi lilin.

Perlu adanya kerjasama antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk diharapkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur baik pelaku atau korbannya diselesaikan secara keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai implementasi dari diversi. Kepada orang tua, sebaiknya lebih berhati-hati dalam mendidik dan memberikan pemahaman kepada anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) agar melarang anak untuk menaiki kendaraan di jalan raya serta orang tua untuk lebih perhatian kepada anak dan tidak memanjakan anak. Kepada Satlantas Polres Nganjuk dan dinas terkait untuk melakukan patroli secara rutin terutama ditempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat segera tertangani, serta meningkatkan sosialisasi dengan penyampaian yang baik supaya anak mengerti dan faham akan aturan, tata tertib berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sering

diabaikan dan disepelekan oleh pengguna jalan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta
- Hamzah, Muhammad D. 2018. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia,
- JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)
<https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary> Vol. 13 Issue. 1, (2024)
<https://doi.org/10.56943/judiciary.v13i1.235> ISSN (1858-3865)
- Unizar Recht Journal Volume 2 No. 2, Juli 2023 open access at : <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Seminar Nasional Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas, & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, Telp. (0271) 719552
isnainiumifadhibilab@gmail.com
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Iptu. Hery Buntoro, Satlantas Polres Nganjuk
- Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Nganjuk